



MUQODDIMAH

TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

Nurhamidah Gajah

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidempuan
Email : m_nurhamidah@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan yang duduk dan yang gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2014. Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya bahwa perempuan itu hanya di dapur, mengurus anak dan melayani suami, sehingga banyak perempuan yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya anggapan bahwa politik itu kejam. Undang-undang yang memberikan peluang keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 30% merupakan peluang besar bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan juga adanya contoh beberapa perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif bahkan menjadi ketua DPRD, serta pendidikan perempuan yang semakin tinggi sudah mulai menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.

Kata kunci : Pemilu, tantangan dan peluang, perempuan

Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung merupakan salah satu wujud demokrasi. Jika demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Konsep dan pemahaman yang seperti itulah yang mendasari penyelenggaraan pemilu

disepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Gaffar, 2012: 14)

Di era reformasi pada tahun 1998 banyak bermunculan aspirasi-aspirasi masyarakat dan gugatan kuat agar pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemilu tahun 1999 kita boleh bergembira karena berhasil menyelenggarakannya secara relatif fair dan bersih. (Gaffar, 2012: 16)

Tahun 2009 bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemilihan umum. Meskipun ditemukan sejumlah masalah, namun tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu 2009 dapat dilalui secara damai dan berkeadilan. Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang (Gaffar, 2012: 22)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 8 ayat 2 tercantum bahwa salah satu kekurangan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh beberapa partai politik (parpol) adalah "Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, jadi setiap partai politik harus memenuhi keterwakilan perempuan sesuai ketentuan tersebut.

Tantangan perempuan di dunia politik sangat banyak, disamping perempuan bekerja di sektor formal maupun informal sebagai fungsi eksternal, juga seorang perempuan tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu yang menjadi fungsi internal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peluang perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan?

Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, jelas mempunyai tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peluang perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 pada di Kota Padangsidimpuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peluang dan Tantangan

Peluang adalah sebuah kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi dan keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut dengan cara

memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada.

Tantangan adalah sesuatu yang memacu otak untuk berpikir, dan bertindak dengan cara yang keluar dari kebiasaan membentuk suatu strategi, atau kebiasaan baru. Saat kondisi ini tercapai, maka tantangan boleh disebut telah berlalu, kenikmatan pun usai. Tantangan adalah suatu dorongan pada diri sendiri untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan hasil semaksimal mungkin. Tantangan akan menggairahkan, memberi arah, dan membangkitkan yang terbaik dalam diri.

Partai Politik

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat yaitu Inggris dan Prancis. Dengan gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang begitu penting untuk diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah "suatu kelompok manusia (orang-orang) yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2000:160). selanjutnya Roger F. Soltan mengatakan bahwa partai politik itu adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri (Antonius, 2012:188). Pendapat lain juga disampaikan oleh Inu Kencana, dimana menurut beliau partai politik merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya (Kencana, 2009 : 316).

Partai politik merupakan suatu pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu negara modern. Adapun tujuan utama Partai Politik adalah merebut kekuasaan atau



Presiden-wakil presiden dan kepala daerah).

Umumnya ada dua sistem pemilihan umum yang dipakai, yaitu:

1. Sistem Distrik yaitu sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua, sistem distrik ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan dengan tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan konstantan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal.
2. Sistem Proporsional dimana sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai kesatuan, dan wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu (Kencana, 2006 : 406).

Pada tahun 1955, Indonesia melakukan pemilihan umum yang pertama, ada 28 partai politik yang ikut dalam pemilihan umum ini dan ini menjadi sejarah awal pemilihan umum di Indonesia.

Fungsi pemilu dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu:

1. Fungsi Keterwakilan
Fungsi keterwakilan dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif.
2. Fungsi Integrasi
Fungsi Integrasi dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai
3. Fungsi Mayoritas
Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (Goris, 2013 : 147).

Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Demokrasi pada umumnya ditandai oleh adanya tiga prasyarat yaitu "(1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-

hak sipil dan politik (Antonius, 2012:179). Dalam hal ini, sistem pemilihan umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 "bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vacuum*, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri (Budiarjo, 2008 : 473).

Ada tiga tugas utama dari suatu sistem pemilihan umum yaitu:

1. Menerjemahkan suara-suara yang dipungut dari *voters* untuk menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif.
2. Bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban pada wakil-wakil mereka.
3. Memberikan intensif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda (Agustino, 2007 : 120).

Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional dan pemilu juga sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Kepemimpinan Perempuan

Menjadi perempuan pemimpin tentu membutuhkan kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban yang diembannya. Memimpin berarti menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan, menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar semua memberikan komitmen, bekerja dengan semangat dan antusias untuk mewujudkan hal-hal yang telah ditetapkan bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasikan visi dan prinsip organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Kegiatan memimpin



termasuk menciptakan budaya kultur positif dan iklim yang harmonis dalam lingkungan organisasi serta menciptakan tanggungjawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama.

Kepemimpinan menuntut kualifikasi keahlian, keterampilan, dan prestasi dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama halnya dengan kepemimpinan laki-laki hanya saja, ada beberapa perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis, perempuan berwatak lebih halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen serta institusi formal politik lainnya ditingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun bisa dilihat pada data berikut:

1. Pada tahun 1992- 1997, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen di Indonesia ada 63 perempuan anggota DPR atau sekitar 12,3 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPR pada masa itu.
2. Pada tahun 1997-1999, pada masa Reformasi dari pemerintahan Orde Baru Soeharto ada 57 orang perempuan yang menjadi anggota parlemen atau 11,5 persen yang menduduki kursi dari keseluruhan anggota DPR masa ini.
3. Pada tahun 1999-2004, jumlah perempuan anggota parlemen mengalami penurunan menjadi 45 orang atau 9 persen (Subianto dkk, 2012 : 156-157).

Tingkat Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif.

Tingkat representasi perempuan Indonesia pada saat ini mencapai 18,3% dari total jumlah wakil rakyat di DPR-RI. Tingkat keterwakilan ini merupakan tingkat yang tertinggi sejak pemilu 1987. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tingkat Representasi Perempuan di DPR-RI

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950 – 1955	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955 – 1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956 – 1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971 -1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977 – 1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982 – 1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987 – 1992	65 (13%)	500 (87%)
1992 – 1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997 – 1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999 – 2004	46 (9%)	500 (91%)
2004 – 2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009 – 2014	101 (18,03%)	459 (81,97%)

Sumber: KPU Kota Padangsidempuan

Angka keterwakilan perempuan parlemen tidak sama di setiap daerah, ada daerah yang tinggi dan juga rendah. Hal ini terlihat dari sebaran anggota legislatif perempuan di DPR RI jika dipilah berdasarkan asal provinsinya. Situasi yang terburuk adalah terdapat enam provinsi yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPR RI, diantaranya Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat diantaranya 17 provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan di bawah angka rata-rata keterwakilan perempuan di DPR RI. Artinya, lebih 50% provinsi di Indonesia tidak memenuhi angka rata-rata



keterwakilan 18%. 16 provinsi lainnya telah memiliki lebih dari 20% keterwakilan perempuan di parlemen dengan tujuh diantaranya sudah lebih dari 30% representasi anggota legislatif (caleg) perempuan.

Penurunan keterwakilan perempuan dalam arena politik formal, dimana kebijakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa ini ditentukan, terjadi secara bertahap dalam pemilu tahun 2004. Tabel di atas memperhatikan tahapan penurunan tersebut: dari 13% pada pemilu 1987 menjadi 12% pada pemilu 1992, menjadi 10,8% pada pemilu 1997, turun lagi 9% pada pemilu 1999. Pada tahun 2009 keterwakilan perempuan ini mulai meningkat mencapai 11,09% dan pemilu tahun 2014 makin meningkat mencapai 18,03%. Tingkat keterwakilan ini menunjukkan ada peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena yang diteliti yaitu peluang dan tantangan calon legislatif perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di kota Padangsidimpuan. Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan yang duduk dan yang gagal menjadi anggota pada tahun 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (Library Research), Observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara.

Pembahasan

Menjadi perempuan sebagai pemimpin tentu membutuhkan kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban yang diembannya. Memimpin berarti menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan, menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar semua

memberikan komitmen, bekerja dengan semangat dan antusias untuk mewujudkan hal-hal yang telah ditetapkan bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasikan visi dan prinsip organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Kegiatan memimpin termasuk menciptakan budaya kultur positif dan iklim yang harmonis dalam lingkungan organisasi serta menciptakan tanggungjawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama.

Kepemimpinan menuntut kualifikasi keahlian, keterampilan, dan prestasi dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama halnya dengan kepemimpinan laki-laki hanya saja, ada beberapa perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis, perempuan berwatak lebih halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.

Politik sangat identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Akibatnya menjadi semakin sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam dunia politik. Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi-institusi politik, semakin mempersempit ruang gerak, sekligus suara perempuan yang terwakili. Hal ini merupakan masalah dan tantangan bagi perempuan, tidak saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan di arena politik negara, tetapi juga tidak optimalnya politik dan kepentingan perempuan, begitu hal yang disampaikan oleh salah satu calon legislatif yang gagal duduk sebagai anggota pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Sejak pemilu 2004, dukungan untuk mengisi 30 persen kuota perempuan di parlemen diundangkan. Maka porsi kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi lebih banyak, ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Perkembangannya rata-rata kuota ini terpenuhi tidak hanya di pusat tetapi di daerah-daerah juga. Bahkan di Kota



Padangsidimpuan yang menjadi Ketua DPRD nya adalah perempuan.

Penutup

Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya bahwa perempuan itu hanya di dapur, mengurus anak dan melayani suami, sehingga banyak perempuan yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya anggapan bahwa politik itu kejam.

Undang-undang yang memberikan peluang keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 30% merupakan peluang besar bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan juga adanya contoh beberapa perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif bahkan menjadi ketua DPRD, serta pendidikan perempuan yang semakin tinggi sudah mulai menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.



Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2007 : Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam, 2012 : Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Gaffar, M, Janedjri, 2012 : Politik Hukum Pemilu, Jakarta, Konstitusi Press.
- Seran, Gotfridus Goris, 2013 : Kamus Pemilu Populer, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Sitepu, P, Anthonius, 2012 : Studi Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Subiakto, Henry dan Rahman Ida, 2012 : Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, Kencana Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 2010 : Memahami Ilmu Politik, Gramedia Jakarta
- Syafei, Kencana, Inu, 2009 : Pengantar Ilmu Politik, Pustaka Reka Cipta Bandung
- Thoha, Mittah, 2007 : Birokrasi Politik di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Jakarta
- Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah